



**P U T U S A N**

**NOMOR 389/Pid.Sus/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFIQAH EFFENDY;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Padang Lk. IV RT 004 Desa Durian Kecamatan Bajenis Kotamadya Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

*Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H. dan Rekan yaitu Penasihat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari No 3 Balige yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2018 Nomor 389/Pid.Sus/2018/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 23 April 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 6 Desember 2017 No.Reg.Perk:PDM-68/TPUL/BLG/12/2017, sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RAFIQAH EFFENDY pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Simpang Sirait Uruk Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menaiki sebuah angkutan umum dari Toba Samosir menuju Tebing, lalu pada saat terdakwa berada di dalam angkutan umum Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik berwarna putih yang terletak dibawah kolong kursi penumpang dan pada saat kantong plastik tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis Shabu yang berbentuk paketan dan dibungkus dengan plastic klip. Kemudian terdakwa menyimpan plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu kedalam tas ransel yang pada saat itu terdakwa gunakan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Toba Samosir bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan travel dan sampai di Toba Samosir sekira pukul 04.00 Wib keesokan harinya dan plastik putih yang berisi Narkotika jenis Shabu masih dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa menemukan Narkotika jenis Shabu dalam travel yang dinaiki oleh terdakwa pada saat perjalanan dari Toba Samosir menuju Tebing dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut dimana ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menyiapkan alat hisap serta peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Setelah Terdakwa dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa menyampaikan kepada ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menawarkan diri untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 9855/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA sebagai pemeriksa bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram milik ROMIADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 20/IL.10071/2017 tanggal 05 September 2017 dari UPC Pegadaian Porsea yang ditanda tangani oleh Reza Afandi Harahap bahwa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,8 (satu koma delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAFIQAH EFFENDY pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Simpang Sirait Uruk Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menaiki sebuah angkutan umum dari Toba Samosir menuju Tebing, lalu pada saat terdakwa berada di dalam angkutan umum Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik berwarna putih yang terletak dibawah kolong kursi penumpang dan pada saat kantong plastik tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis Shabu yang berbentuk paketan dan dibungkus dengan plastic klip. Kemudian terdakwa menyimpan plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu kedalam tas ransel yang pada saat itu terdakwa gunakan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali ke Toba Samosir bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan travel dan sampai di Toba Samosir sekira pukul 04.00 Wib keesokan harinya dan plastik putih yang berisi Narkotika jenis Shabu masih dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa menemukan Narkotika jenis Shabu dalam travel yang dinaiki oleh terdakwa pada saat perjalanan dari Toba Samosir menuju Tebing dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut dimana ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menyiapkan alat hisap serta peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Setelah Terdakwa dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa menyampaikan kepada ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menawarkan diri untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 9855/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA sebagai pemeriksa bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram milik ROMIADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 20/IL.10071/2017 tanggal 05 September 2017 dari UPC Pegadaian Porsea yang ditanda tangani oleh Reza Afandi Harahap bahwa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,8 (satu koma delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa RAFIQAH EFFENDY pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Simpang Sirait Uruk Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menaiki sebuah angkutan umum dari Toba Samosir menuju Tebing, lalu pada saat terdakwa berada di dalam angkutan umum Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik berwarna putih yang terletak dibawah kolong kursi penumpang dan pada saat kantong plastik tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis Shabu yang berbentuk paketan dan dibungkus dengan plastic klip. Kemudian terdakwa menyimpan plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu kedalam tas ransel yang pada saat itu terdakwa gunakan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali ke Toba Samosir bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan travel dan sampai di Toba Samosir sekira pukul 04.00 Wib keesokan harinya dan plastik putih yang berisi Narkotika jenis Shabu masih dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa menemukan Narkotika jenis Shabu dalam travel yang dinaiki oleh terdakwa pada saat perjalanan dari Toba Samosir menuju Tebing dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut dimana ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menyiapkan alat hisap serta peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Setelah Terdakwa dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menguji keaslian dari Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa menyampaikan kepada ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan ROMIADI ROMIADI (Berkas perkara terpisah) menawarkan diri untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 9855/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA sebagai pemeriksa bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram milik ROMIADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 20/IL.10071/2017 tanggal 05 September 2017 dari UPC Pegadaian Porsea yang ditanda tangani oleh Reza Afandi Harahap bahwa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,8 (satu koma delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 No.Reg.Perk: PDM-68/TPUL/BLG/12/2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIQAH EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Maret 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafiqah Effendy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Blg tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 287/Pid.Sus/2017/Pn Blg tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U.18.623/HN.01/IV/2018 tanggal 9 April 2018 perihal mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Sumartono, S.H., M.H.  
ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

H.Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hj.Surya Haida, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT MDN